

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahasan-bahasan dalam tesis ini memberikan gambaran tentang keadaan perkara waris yang terjadi di Kelurahan Bancaran. Dari uraian-uraian dalam tesis ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Islam Kelurahan Bancaran Terhadap Penerapan Perkara Waris di Pengadilan Agama.

Secara umum terdapat dua jenis pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan agama, yaitu:

a. Masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama sebanyak 14 %, dengan alasan:

- 1) Percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 3 %.
- 2) Agar memiliki kekuatan hukum, sebanyak 11 %.

b. Masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, sebanyak 86 %.

- 1) Biaya lebih murah, sebanyak 7 %.
- 2) Terjalin silaturahmi antar keluarga, sebanyak 52 %.
- 3) Menganggap masalah waris tabu untuk dibicarakan keluar, sebanyak 10 %.

4) Tidak tahu cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, sebanyak 11 %.

5) Tidak percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 6 %.

Sedangkan pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran jika seandainya mengalami sengketa dalam pembagian harta waris ada tiga jenis pandangan, yaitu:

a. Masyarakat yang mau menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama sebanyak 33 %, dengan alasan:

1) Percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 4 %.

2) Agar memiliki kekuatan hukum, sebanyak 20 %.

b. Masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa ke tokoh masyarakat sebanyak 44 %, dengan alasan:

1) Lebih percaya kepada tokoh masyarakat, sebanyak 13 %.

2) Fatwanya lebih bisa dipatuhi oleh anggota masyarakat, sebanyak

18 %.

3) Bisa mengakhiri sengketa dengan damai, sebanyak 17 %.

c. Masyarakat yang lebih memilih membiarkan saja sengketa yang terjadi sebanyak 23 %, dengan alasan:

- 1) Alasan religiusitas, yaitu di mana pihak yang merasa dirugikan sangat yakin bahwa akan ada balasan dari Allah SWT atas hak yang dilanggar oleh orang lain, sebanyak 8 %.
- 2) Menghindari konflik keluarga, sebanyak 8 %.
- 3) Menganggap masalah waris tabu untuk dibicarakan keluar sebanyak 3 %.
- 4) Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, sebanyak 3 %.

2. Tinjauan Fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Tinjauan Fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama dapat dibenarkan.
- b. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tetap menyelesaikannya di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI juga dapat dibenarkan.
- c. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tidak menyelesaikan pembagian

tersebut di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI, tidak dapat dibenarkan.

B. Saran-saran

1. Kepada akademisi

Tesis ini dibuat dengan salah satu tujuan untuk menemukan penyebab dari adanya ketidaktertiban hukum dalam proses pembagian waris di Kelurahan Bancaran. Oleh karena itu, diharapkan para akademisi dapat memberikan sumbangsih keilmuannya untuk merumuskan konsep dan langkah praktis dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Kepada pemerintah

Dirasa sangat penting agar pemerintah membuat Undang-undang tentang hukum kewarisan, yang didalamnya berisi pasal-pasal yang memungkinkan dapat memaksa seluruh masyarakat Islam Indonesia untuk mengamalkannya dengan baik, karena adanya kepastian hukum sangat berpengaruh juga dalam tumbuh dan berkembangnya ketertiban hukum di masyarakat.

3. Kepada tokoh agama

Diharapkan kepada para tokoh agama maupun lembaga keagamaan yang ada, untuk terus menerus memberikan penyadaran pentingnya mentaati hukum kepada masyarakat Islam, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menjalankan atau mentaati hukum Islam dengan baik dan suka rela.

4. Kepada umat Islam

Hendaknya menaati hukum waris yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Oleh karena hukum waris adalah bagian dari wahyu Allah SWT, yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh ajaran-Nya, maka merupakan hal yang dirasa harus ditaati.